



PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SARIANI BINTI TAISO, NIK: 7604074107860045, Tempat dan Tanggal Lahir: Kambe, 01 Juli 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saat ini berdomisili elektronik pada E-mail haeruddinegha@gmail.com Nomor Handphone 085397595106, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Mandar dengan Register Perkara Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pwl, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar dengan Nomor : B-0588/KUA.31.03.07/PW.01/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024 menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan **LUSIANA BINTI SAMSUDDING** dengan **HENDRA BIN LADALLE** dengan alasan anak masih di bawah umur;

2. Bahwa SAMSUDDING BIN USMAN adalah ayah kandung dari anak bernama **LUSIANA BINTI SAMSUDDING** namun telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 27 Desember 2019 di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 07/SK-DR/XII/2024, tertanggal 16 Desember 2024 di keluarkan oleh Kantor Desa Rappang;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **LUSIANA BINTI SAMSUDDING**, NIK: 7604076105090001, Tempat dan Tanggal Lahir: Dakka, 21 Mei 2009 (umur 15 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan seorang lelaki bernama **HENDRA BIN LADALLE**, NIK: 7314050107920002, Tempat dan Tanggal Lahir: Rappang, 01 Juli 1992 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, dengan Penghasilan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perenam bulan, bertempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering keluar rumah hingga tengah malam, sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan kepala keluarga;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar ke pihak keluarga Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **LUSIANA BINTI SAMSUDDING** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **HENDRA BIN LADALLE**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dengan didampingi datang sendiri menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menikahkan anaknya karena anaknya sudah 2 tahun berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa suaminya atau ayah kandung dari anaknya sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan menanggung resiko apapun yang akan terjadi pada anaknya setelah menikah nanti;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING, tanggal lahir 21 Mei 2009, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia sudah berencana menikah dengan calon suaminya yang bernama HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa dirinya sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan, namun dia tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan suka sama suka;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa dia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa dia sering keluar bersama dengan calon suaminya, namun belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suaminya sekarang telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan;
- Bahwa jika terjadi masalah rumah tangga akan menyelesaikan sendiri dan akan berkomunikasi dengan keluarga jika tidak bisa diselesaikan sendiri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama HENDRA BIN LADALLE, Tanggal Lahir : Rappang, 01 Juli 1992 (umur

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar dia berencana menikah dengan calon isterinya yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING;
- Bahwa dia dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dia dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dia berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar calon istrinya kecuali dia sendiri;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa dia tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena sudah lama berpacaran dan sering keluar bersama;
- Bahwa dirinya tidak sedang terikat dengan wanita lain;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Ladalle, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Cempaka RT.002/RW.004, Desa Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenrang Rappang, dan Nursiah, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka RT.002/RW.004, Desa Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenrang Rappang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa benar anaknya sduah lama menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara HENDRA BIN LADALLE dengan LUSIANA BINTI SAMSUDDING sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sekarang HENDRA telah berumur 32 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan membimbing anaknya dengan calon isterinya di kemudian hari;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sariani NIK 7604074107068845, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Mandar, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Samsudding, Nomor 07/SK-DR/XII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 116 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lusiana, Nomor : 7604/CLU1009200909675, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinaas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 24 September 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariani, Nomor : 7604071603200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 16 Maret 2020, telah

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Lusiana, Nomor : DN-32/D-SD/K/K13/0013394, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 025 Rappang, tanggal 16 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama LUSIANA BINTI SAMSUDDING, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: B.0588/KUA.13.03.07/PW.01/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Sehat dan Pemeriksaan Kehamilan atas nama LUSIANA BINTI SAMSUDDING, nomor : /PKM-PLTK/1/2025, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pelitakan, tanggal 16 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra, NIK 7314050107920002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ladalle, Nomor : 7314050312100024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rappang, tanggal 02 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haeruiddin bin Mustafa, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan anaknya ke KUA setempat, namun ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa LUSIANA BINTI SAMSUDDING usianya sekarang 15 tahun;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon telah lama berpacaran dan sering keluar bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah;
- Bahwa setahu saksi LUSIANA BINTI SAMSUDDING menjalin hubungan dengan HENDRA BIN LADALLE hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara LUSIANA BINTI SAMSUDDING dengan HENDRA BIN LADALLE tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa LUSIANA BINTI SAMSUDDING statusnya perawan, sedangkan HENDRA BIN LADALLE statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar LUSIANA BINTI SAMSUDDING kecuali HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan LUSIANA BINTI SAMSUDDING dengan HENDRA BIN LADALLE setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi HENDRA BIN LADALLE sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Lukman bin Lannu, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Bussu, Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapanggo, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan anaknya ke KUA setempat, namun ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa LUSIANA BINTI SAMSUDDING usianya sekarang 15 tahun;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon telah lama berpacaran dan sering keluar bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah;
- Bahwa setahu saksi LUSIANA BINTI SAMSUDDING menjalin hubungan dengan HENDRA BIN LADALLE hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara LUSIANA BINTI SAMSUDDING dengan HENDRA BIN LADALLE tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa LUSIANA BINTI SAMSUDDING statusnya perawan, sedangkan HENDRA BIN LADALLE statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar LUSIANA BINTI SAMSUDDING kecuali HENDRA BIN LADALLE;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan LUSIANA BINTI SAMSUDDING dengan HENDRA BIN LADALLE setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Polewali Mandar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama LUSIANA BINTI SAMSUDDING dengan seorang laki-laki yang bernama HENDRA BIN LADALLE, keduanya sama-sama beragama Islam,

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya sudah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya, Pemohon takut dan khawatir anaknya akan terkena fitnah, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya usia yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang perkawinan adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun, dengan demikian normative hukum dispensasi kawin di bawah usia tersebut harus ditolak kecuali ada alasan-alasan yang bersifat mendesak dan perlu untuk diberikan kebijaksanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak dan kemampuannya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-9) serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sariani NIK 7604074107068845, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Mandar, dan (P-4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sariani, Nomor : 7604071603200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 16 Maret 2020, maka terbukti bahwa Pemohon dan anaknya dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Mandar, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2), berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Samsudding, Nomor 07/SK-DR/XII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 116 Desember 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon yang Bernama Samsudding telah meninggal dunia, Oleh karena itu Pemohon sebagai ibu mengajukan sendiri perkara ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadilan Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3), berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lusiana, Nomor : 7604/CLU1009200909675, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 24 September 2009, dan bukti (P-4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariani, Nomor : 7604071603200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 16 Maret 2020, nyata-nyata telah terbukti bahwa LUSIANA adalah anak Pemohon dengan alamrhum Samsudding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lusiana, Nomor : 7604/CLU1009200909675, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 24 September 2009, dan bukti (P-4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariani, Nomor : 7604071603200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 16 Maret 2020, nyata-nyata bahwa Lusiana sekarang berumur 15 tahun;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5), berupa Fotokopi Ijazah atas nama Lusiana, Nomor : DN-32/D-SD/K/K13/0013394, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 025 Rappang, tanggal 16 Juni 2022, nyata-nyata terbukti bahwa LUSIANA hanya tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-6) berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama LUSIANA BINTI SAMSUDDING, Nomor: B.0588/KUA.13.03.07/PW.01/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-7), berupa Asli Surat Keterangan Sehat dan Pemeriksaan Kehamilan atas nama LUSIANA BINTI SAMSUDDING, nomor : /PKM-PLTK/1/20235, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pelitakan, tanggal 16 Januari 2023, membuktikan bahwa calon pengantin perempuan sehat jasmaninya, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-8), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra, NIK 7314050107920002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2017, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon penduduk kabupaten Rappang Sidenrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-9), berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ladalle, Nomor : 7314050312100024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rappang, tanggal 02 Maret 2021, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak dari Ladalle dan Nursiah;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 ayat (1) dan 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang bisa mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, sehingga Pemohon takut dan khawatir anaknya akan terkena fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LUSIANA binti SAMSUDDING adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Mei 2009, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 08 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama HENDRA bin LADALLE, lahir tanggal 01 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara LUSIANA binti SAMSUDDING dengan HENDRA bin LADALLE akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 per bulan;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 ayat (4) Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang ini orang tua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di mana perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim berpendapat yang menjadi alasan dikabulkannya

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin adalah selain kepentingan terbaik bagi anak juga harus terdapat kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik fisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti (P-3 dan P-4) dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama LUSIANA binti SAMSUDDING, lahir pada tanggal 21 Mei 2009 yang berarti sekarang berumur 15 tahun 8 bulan yang tinggal 3 tahun 2 bulan lagi sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum sedangkan calon suaminya yang bernama HENDRA bin LADALLE yang lahir pada tanggal 01 Juli 1992 yang berarti sekarang berumur 32 tahun 5 bulan sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua calon pengantin akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kedua calon pengantin sebagaimana yang diterangkan orang tuanya dan saksi-saksi memiliki sifat penyabar, tidak suka membantah terhadap perintah orang tua memiliki sikap kedewasaan dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura, dari hal ini Hakim menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah dewasa dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat calon pengantin wanita tersebut sekalipun masih di bawah umur, namun calon pengantin perempuan tersebut sudah tanpa ragu dalam menentukan pilihannya sehingga dapat dianggap calon pengantin perempuan tersebut telah dewasa dalam berpikir dan bertindak sehingga akan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon yang bernama HENDRA bin LADALLE statusnya jelek dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sekalipun calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun calon suaminya telah dewasa sehingga besar kemungkinan akan bisa membimbing, mengarahkan dan membina istri dan anak-anaknya, bisa menahan emosi, mengalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pergaulannya akan mampu mengatasi segala permasalahan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai akan bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua calon pengantin telah menjalin hubungan yang cukup lama, rencana pernikahan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak dipaksa dan tidak pula karena dijodohkan yang apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi fitnah dan tidak terdapat indikasi eksploitasi kepentingan anak, oleh karena itu Hakim berpendapat akan lebih bijak dan bermanfaat apabilaizinkan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa menolak menikahkan mereka dengan dasar masih kurang umur, padahal yang bersangkutan telah dewasa dalam bertindak dan berpikir, maka akan menghilangkan kemaslahatan dirinya dan keturunannya yang tentu akan mendatangkan kerusakan atau kemadhoratan dalam hidupnya, hal mana sangat dilarang syari'at sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1)

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama LUSIANA binti SAMSUDDING untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HENDRA bin LADALLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon "**patut dikabulkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama LUSIANA binti SAMSUDDING untuk menikah dengan anak laki-laki yang bernama HENDRA bin LADALLE;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Herawati., S.E.I.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2025/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga;

Hakim,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.,

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp.100.000,00
4. PNBP Relas	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Meterai	: Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)